

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup (Ersita dan Elim, 2016:889).

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: "Daerah Otonom", selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat (Arsana, 2013:190).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi dalam Arsana (2013:191) adalah sebagai berikut: kemampuan struktural

organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan yang sangat terpenting untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Peran Pemerintah Daerah dalam era otonomi sangat besar karena dituntut kemandiriannya dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Daerah juga harus siap untuk mengatur pengelolaan dana dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Di mana dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah (Arsana, 2013:191).

Untuk mendukung peran pemerintah daerah agar bisa menjalankan otonomi daerah dengan baik dan bisa mandiri dalam melaksanakan fungsi maupun dalam pembiayaan kegiatan, maka pemerintah daerah setiap tahunnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana dalam hal ini pemerintah daerah menetapkan anggaran pendapatan dari masing-masing instansi yang dimiliki termasuk juga anggaran belanjanya.

Namun kendala yang selama ini dihadapi oleh sebagian besar daerah di Indonesia adalah karena tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut bisa menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, karena apabila target penerimaan PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan, maka kemungkinan besar keuangan daerah akan mengalami defisit anggaran di mana jumlah biaya belanja jauh melebihi dari jumlah pendapatan.

Semakin besar pemerintah daerah mampu memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya baik dalam bidang keamanan, kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, sosial, budaya, maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh agar sistem keuangan daerah bisa dikelola secara baik.

Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu instansi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di wilayah Sidoarjo pada tahun 2015 dan 2016 menghadapi problem di mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tidak bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Sidoarjo, di mana pada tahun 2015 hanya bisa mencapai realisasi penerimaan PAD sebesar 93,31% dan tahun 2016 hanya tercapai 65,94%. Tentu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi realisasi penerimaan PAD, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, tata kelola, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tingkat efektivitas realisasi penerimaan PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini yaitu “ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PENJUALAN HASIL PERIKANAN PADA PASAR IKAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015-2016.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tingkat efektivitas realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Ikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2016.

- 2) Bagaimanakah tingkat efektivitas realisasi penerimaan Penjualan Hasil Perikanan pada Pasar Ikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Ikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2016.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi penerimaan Penjualan Hasil Perikanan pada Pasar Ikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat terutama dalam aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan bagi para akademisi secara umum terkait dengan ilmu Akuntansi Sektor Publik maupun bidang ilmu lainnya yang terkait..

- 2) Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Akuntansi Sektor Publik terutama terkait efektivitas realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD).

ABSTRAK

- 3) Aspek praktis
 - (1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terutama terkait dengan analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar dan Penjualan Hasil Perikanan, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo bisa mengambil langkah-langkah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - (2) Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terkait dengan efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Penjualan Hasil Perikanan, sehingga bisa mengambil langkah-langkah strategis guna perbaikan di masa yang akan datang.
 - (3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian tentang penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terutama terkait kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai target penerimaan PAD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.